

PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI

Engelbertus Tobu ^{*1}

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
elstory9@gmail.com

Godeliva M.G. Mabilani

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Dwityas Witarti Rabawati

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Abstract

Judges who act as executors and spearheads of justice and interact with the public are expected to have high professionalism in considering and making legal decisions in a case. In carrying out their duties, a judge is required to comply with the applicable code of ethics. When a judge violates the professional code of ethics, he will be given sanctions according to the violation he has committed. The case of violating the code of ethics that recently occurred was the case regarding Anwar Usman as Chairman of the Constitutional Court who was proven to have violated the professional code of ethics for judges in relation to Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The aim of this research is to find out the accountability of a judge who has violated the professional code of ethics and to know the role of the Honorary Council of the Constitutional Court in handling cases of violations of the code of ethics committed by constitutional judges. This research uses a normative juridical method by referring to legal norms contained in statutory regulations as well as legal norms that exist in society. An approach that refers to applicable laws and regulations including principles, principles and doctrine. Judges who violate the code of ethics can impose three types of sanctions taking into account the background, level of seriousness and consequences of the violation. The Honorary Council of the Constitutional Court is an instrument formed by the Constitutional Court with the aim of maintaining and upholding honor, nobility and dignity. The authority possessed by the Honorary Council of the Constitutional Court includes maintaining the dignity and honor of the Constitutional Court, examining and deciding on allegations of violations of the code of ethics and behavior of constitutional judges.

Keywords: Enforcement, Code of Ethics, Constitutional Judges.

Abstrak

Para hakim yang bertindak sebagai pelaksana dan ujung tombak peradilan serta berinteraksi dengan masyarakat, diharapkan memiliki profesionalitas yang tinggi dalam mempertimbangkan dan menetapkan keputusan hukum di suatu perkara. Dalam menjalankan tugas, seorang hakim diharuskan untuk mematuhi kode etik yang berlaku. Ketika seorang hakim melanggar kode etik profesi, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Kasus pelanggaran kode etik yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus mengenai Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah terbukti melanggar kode etik profesi hakim berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban dari seorang hakim yang

¹ Korespondensi Penulis

telah melanggar kode etik profesi serta mengetahui peran dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menangani kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi asas-asas, prinsip, dan doktrin. Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tiga jenis sanksi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai perangkat yang memang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat. Wewenang yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diantaranya yaitu menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, memeriksa dan memutus atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Kata kunci: Penegakan, Kode etik, Hakim Konstitusi.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan antara lain; 1) Adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. 2) Adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law) Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 3) Menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum antara lain dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan atau perjanjian. 4) Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5) Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan, Bagian Umum).

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga

norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi.

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak, disamping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat (Abdulkadir Muhammad).

Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Namun demikian dapat diutarakan bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik profesi merupakan: Produk etika terapan, dapat berubah dan diubah, hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, berlaku efektif apabila dijiwai, rumusan norma moral manusia, menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok dan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Kode etik profesi dibutuhkan: sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain: merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi; dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat; sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.

Sedangkan tujuan kode etik profesi adalah: menjunjung tinggi martabat profesi; menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota; meningkatkan pengabdian para anggota profesi; meningkatkan mutu profesi; meningkatkan mutu organisasi profesi; meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi; mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat dan menentukan baku standarnya sendiri. Selain itu kode etik juga bertujuan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita-cita masyarakat.

Berbagai profesi dalam bidang hukum memiliki kode etik tersendiri yang dijadikan dasar dalam berperilaku dalam hal ini melaksanakan penegakan hukum yang seadil-adilnya, salah satunya Kode etik profesi Hakim Konstitusi. Hakim konstitusi yang merupakan jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu figur hakim konstitusi menentukan pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Untuk melaksanakan fungsinya Hakim Konstitusi berpegang teguh pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama).

Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan dimana kode etik tidak dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum tersebut. Dalam penerapannya juga terkadang mengalami hambatan atau kendala. Adapun

beberapa fenomena penyimpangan kode etik hakim yang terjadi di Indonesia salah satunya Kasus Pelanggaran Kode Etik hakim konstitusi oleh Guntur Hamzah salah satu Hakim konstitusi dalam kasus skandal pengubahan frasa pada risalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022. Terungkap oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui putusan No. 01/MKMK/T/02/2023, Guntur terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, khususnya pada bagian penerapan prinsip integritas. Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan untuk menaati hukum dalam praktek hendaklah berjalan dengan baik Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diambil; Bagaimana penegakan pelanggaran kode etik profesi Hakim konstitusi ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan masalah-masalah kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya. Pengkajian peraturan perundang-undangan tersebut sekaligus digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan dan menemukan pemecahan masalah.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. Data dianalisis dengan cara normative kualitatif yakni menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum. Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian sebagai berikut :

Data primer yaitu diperoleh melalui pengkajian bahan-bahan pustaka baik peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Imam Gunawan, 2013).

Data Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Metode pengumpulan data ini mengacu pada sumber data atau bahanbahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundangundangan, putusan hakim, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi dan perilaku hakim konstitusi perlu dirumuskan dan disusun kode etik dan perilaku sebagai pedoman bagi hakim konstitusi dan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terukur dan terus menerus. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat pada umumnya termasuk lembaga-

lembaga negara, dan badan-badan lain, agar lebih memiliki pengertian terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah.

Bahwa penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “Civil Law” maupun “Common Law”, disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia dan etika kehidupan berbangsa sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang masih tetap berlaku. Bahwa “The Bangalore Principles” yang menetapkan prinsip independensi (independence), ketakberpihakan (impartiality), integritas (integrity), kepantasan dan kesopanan (propriety), kesetaraan (equality), kecakapan dan keseksamaan (competence and diligence), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (wisdom) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaian, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan, serta martabat diri sebagai hakim konstitusi (Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/Pmk/2006).

Penegakan Kode Etik Hakim Konsitusi

Istilah etika sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Adapun profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, ketrampilan, dan kejurusan tertentu. Adapun kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untu kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal ini profesi hukum (hakim) . code of ethics merupakan sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing hakim menjadi hakim yang baik, sebagaimana kemudian dijabarkan ke dalam code of conduct. Dari kode etik itulah kemudian dirumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau tidak layak dilakukan oleh hakim di dalam maupun di luar kedinasan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 halaman 195).

Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Etika profesi hakim, kode etika hakim, merupakan bentuk penuangan konkret daripada aturan etika, moral, dan agama. Etika profesi hakim, kode etik hakim tidak hanya mengajar apa yang ia ketahui (pengetahuan) atau apa yang ia dapat lakukan (teknik), tetapi bagaimana yang seharusnya (ought to be) seorang hakim yang berkepribadian baik itu . Sistem hukum Indonesia mengakui hakim sebagai makhluk mulia yang dihargai keluhuran dan keagungan martabatnya. Ronald Dworkin menyatakan “Judges are the princes of law’s empire”. Adapun J.R Spencer mengatakan, “The judgement was the word of God”. Senada dengan itu, Roeslan Saleh mengatakan, “Kerja hakim merupakan pergulatan melawan kemanusiaan”. Tugas dan kewenangan hakim harus diaktualisasikan secara proporsional dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik serta memperhatikan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan secara

horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan melihat adanya potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi, maka dibutuhkan adanya suatu landasan bagi hakim untuk menerapkan kode etik profesinya dalam praktik sehari-hari yaitu berupa adanya hukum yang tegas, moralitas hakim yang baik, dan landasan keimanan atau agama bagi seorang hakim dalam menjalankan kode etik profesinya tersebut. Karena mengingat kode etik profesi hakim merupakan sebuah hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tetap dan tegas yang bersumber dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama berupa akhlak yang melahirkan nilai-nilai moralitas hakim yang baik. Seyogianya seorang hakim dalam menjalankan etika profesinya pastinya harus diikuti pula dengan keimanan seorang hakim terhadap agamanya karena hal ini akan menunjukkan moralitas yang dimiliki oleh seorang hakim sehingga ia akan menjalankan etika profesinya dengan baik (MD, Moh. Mahfud., 2018)

Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersendiri yang terutama didasarkan pada The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 dan ditambah dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama Sapta Karsa Utama pada tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 yang mengatur mengenai Kode Etik Hakim Konstitusi, kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, MK membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) lewat PMK Nomor 2/2013 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. DE-HK yang bersifat permanen tersebut bertugas “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi”.

Pedoman perilaku hakim tersebut dimaksudkan untuk mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsdrager van rechtelijkemacht*) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil untuk dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Pedoman perilaku tersebut merupakan penjabaran aturan-aturan kode etik yang secara universal berlaku umum dan diterima sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dianut orang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, dengan tujuan untuk mengenali apa yang baik dan yang buruk dalam tingkah laku di antara sesama kelompoknya. Kode etik profesi, sebagaimana dilihat dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai nilai-nilai moralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasannya. Prinsip dan nilai tersebut kemudian dirinci bagaimana hal itu digambarkan dalam perilaku Hakim ketika melakukan tugas yustisial.

Berbagai putusan dan peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengawasi hakim konstitusi. Namun dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan telah diajukan pengujian materi sehingga aturan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi telah dibatalkan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang menyatakan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh Komisi Yudisial (Ilyas, Anshori, 2009). Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Mahkamah membatalkan ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri dari unsur KY, unsur Pemerintah, unsur DPR, dan satu orang hakim agung yang bersifat permanen dapat mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral. Adanya unsur DPR, unsur Pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Guna menjaga independensi dan imparsialitas Mahkamah, selanjutnya disusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan perlu didorong anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya selain dari MK, juga dari unsur lain yang independen dan tidak partisan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Majelis Kehormatan adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik Hakim Konstitusi terkait dengan pelaporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Adapun tugas majelis kehormatan ;

Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, serta mengenai Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Persidangan Majelis Kehormatan terdiri atas :

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat dan membacakan Keputusan Majelis Kehormatan terkait dengan pemeriksaan tersebut. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini tertutup untuk umum, sidang pembacaan Keputusan Majelis Kehormatan terbuka untuk umum.

Sidang Pemeriksaan Lanjutan; dan Sidang Pemeriksaan Lanjutan ini melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, yang diduga melakukan pelanggaran berat, melakukan pemeriksaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali dan membacakan Keputusan Majelis Kehormatan terkait dengan pemeriksaan pada sidang pemeriksaan lanjutan tersebut.

Rapat Pleno Majelis Kehormatan. Rapat Pleno Majelis Kehormatan dilaksanakan untuk mengambil keputusan Majelis Kehormatan. Sifat rapat pleno Majelis Kehormatan tertutup untuk umum. Sanksi Pelanggaran Kode Etik berupa ; Teguran Tertulis dapat berupa Teguran tertulis yang disampaikan kepada hakim terlapor dengan tembusan kepada hakim lainnya; atau Teguran tertulis yang disampaikan kepada hakim terlapor dengan tembusan kepada hakim lainnya dan diumumkan

kepada masyarakat. Pemberhentian oleh presiden dapat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat (Siahaan, Maruarar, 2006)

Ada beberapa prinsip kode etik hakim konstitusi ;

1. PRINSIP INDEPENDENSI

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. Penerapan:

2. PRINSIP KETAKBERPIHAKAN

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

3. PRINSIP INTEGRITAS

Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujukrayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaangodaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya

4. PRINSIP KEPANTASAN DAN KESOPANAN

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan

sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

5. KELIMA PRINSIP KESETARAAN

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (equal treatment) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi). Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan

6. PRINSIP KECAKAPAN DAN KESEKSAMAAN

Kecakapan dan keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

7. PRINSIP KEARIFAN DAN KEBIJAKSANAAN

Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

KESIMPULAN

Hakim menjadi salah satu profesi yang memiliki kedudukan yang penting untuk mencapai tujuan hukum, karena hakim dalam sebuah persidangan bertindak sebagai pemutus atau menjatuhkan putusan atas sebuah perkara, tak terkecuali hakim konstitusi. Di dalam menjalankan profesinya, hakim konstitusi harus berpegang pada norma-norma hukum, dan diiringi dengan kewajiban untuk menjalankan kehidupannya dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang di rumuskan di dalam kode etik hakim Mahkamah Konstitusi agar tercipta hakimhakim konstitusi yang terhormat dan bermartabat. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

Ilyas, Anshori, Hubungan Konstitusional Antara MA, KY dan MK, (Yogyakarta; Rangkang Education. 2009)

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013 Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam.

MD, Moh. Mahfud., Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum UII, No. 4. Vol. 16 Oktober 2018.

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/PMK/2006 TENTANG PEMBERLAKUAN DEKLARASI KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta, 2006).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman